



**PENETAPAN**

Nomor 396/Pdt.G/2023/PA. Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah Contentius antara:

**Dasmah binti Ibrahim**, NIK. KTP: 1304066004360001, Tempat/Tgl. Lahir: Pangian/ 20 April 1936, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Tago Palange, Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Arif Rahmatul Aidi, S.H.I**, Advokat pada Kantor Konsultan Syaria'ah ARASHI, yang beralamat di Jorong Panca, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dan menggunakan alamat Elektronik arif\_aidi@yahoo.co.id, berdasarkan surat Kuasa Khusus No: **28/SK/SHI/VIII/2023** tertanggal 25 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batusangkar, sebagai **Pemohon**;  
lawan

**Yan Piter. Dr. Sp.An bin Bachtiar**, NIK. KTP: 1375010901630002, tempat/tanggal lahir, Dumai/09 Januari 1963, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Dokter, Alamat di Jl. Guru Tuo, Gg Melur, RT/RW. 001/003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi;

**Yazul Sitri Afda binti Bachtiar**, NIK. KTP: 1304065004640001, tempat/tanggal lahir, Dumai/ 10 April 1964, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda, Pekerjaan Mengurus rumah

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 396/Pdt.G/2023/PA. Bsk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Alamat: di Jorong Tago Palange, Nagari Pangian,  
Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah;

**Yenti Gusmala, SH binti Bachtiar**, NIK. KTP: 3201276208660004,  
Tempat/Tgl. Lahir: Dumai/ 22 Agustus 1966, Agama Islam,  
Pendidikan S1, Pekerjaan Pengacara, alamat di Kp.  
Leuwikaso Hilir, RT/RW.001/001, Kelurahan Cinagara,  
Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor;

**Yenny Rosda binti Bachtiar**. NIK. KTP: 32010710670004, tempat/Tgl.  
Lahir: Dumai/ 17 Oktober 1967, Agama Islam, Pendidikan  
S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Cibubur Country  
Moonlalake 5/23, RT/RW. 003/015, Kelurahan Cikeas Udik,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini  
disebut sebagai **Para Termohon** yang telah memberi kuasa  
kepada: **Lora Juita, SH**. Adalah Advokat pada Kantor  
Advokat Publik Lora Juita, SH. & Patners yang beralamat di  
Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah  
Datar, dan menggunakan alamat Elektronik  
lorazafran@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus,  
tertanggal 10 September 2023, yang telah terdaftar pada  
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batusangkar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2023  
yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA. Bsk,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang  
laki-laki bernama Bachtiar bin Daruman (ayah para Termohon), pada  
tanggal 27 Juli 1958 di rumah orang tua Pemohon di Jorong Tago  
Palange, Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah  
Datar, dengan wali nikah adalah Ibrahim (ayah kandung Pemohon)

*Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.Bsk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh P3N yang bernama Tolik Joban, dengan saksi-saksi bernama Dahlan dan Sutan Syari'at dengan mahar sehelai kain;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Bachtiar bin Daruman) dilaksanakan secara syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun karena bukti pernikahan Pemohon tersebut hilang, mengakibatkan Pemohon dan alm. Bachtiar bin Daruman tidak mempunyai akta nikah;
3. Bahwa ketika pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Bachtiar bin Daruman) dilaksanakan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa sekarang suami Pemohon (Bachtiar bin Daruman) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2009 di rumah kediaman di Jorong Tago Palange, Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Pangian, Nomor: 23/WN/P-2009 pada tanggal 19 Oktober 2009, dan selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1. Yan Piter. Dr. Sp.An, laki-laki, lahir tanggal 09 Januari 1963;
  - 4.2. Yazul Sitri Afda, perempuan, lahir tanggal 10 April 1964;
  - 4.3. Yenti Gusmala, SH, perempuan, lahir tanggal 22 Agustus 1966;
  - 4.4. Yenny Rosda, perempuan, lahir tanggal 17 Oktober 1967;
  - 4.5. Yebdi Trismar, SE, laki-laki, lahir tanggal 26 Mei 1969;
5. Bahwa anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon (Bachtiar bin Daruman) di atas, tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Bachtiar bin Daruman);
6. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.Bsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Bachtiar bin Daruman) dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami lain Pemohon selain suami sebaliknya tidak ada istri lain suami Pemohon selain Pemohon;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon, suami Pemohon tidak ada mengucapkan sighat taklik talak kepada Pemohon;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon terlindungi secara hukum, maka Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, selain itu Pemohon bermaksud akan mengurus pencairan asuransi alm. Suami Pemohon di PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon dengan suami Pemohon lakukan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (**Dasmah binti Ibrahim**) dengan suami Pemohon (**Bachtiar bin Daruman**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1958 di Jorong Tago Palange, Nagari Pangian, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menyatakan agar pernikahan tersebut dicatat pada PPN yang berwenang. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.Bsk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Para Termohon diwakili pula oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memepertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon (**Arif Rahmatul Aidi, S.HI.**) telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batusangkar, Nomor 0020/K.Kh/2023/PA.Bsk, tanggal 14 September 2023 untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon (**Lora Juita, S.H.**) telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 10 September 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Batusangkar, Nomor 0021/K.Kh/2023/PA.Bsk, tanggal 14 September 2023 untuk mewakili kepentingan hukum Para Termohon dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Agustus 2023 yang didaftarkan secara e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 30 Agustus 2023 di bawah register Nomor 396/Pdt.G/2023/PA Bsk;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 September 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA Bsk. melalui aplikasi e-Court;

Bahwa oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mencabut permohonannya dan pencabutan perkara ini tidak merugikan hak siapapun maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.Bsk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 September 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA Bsk. melalui aplikasi e-Court;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Para Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, hal ini telah sesuai pula berdasarkan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan di dalamnya "Pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dilakukan Pemohon sebelum Para Pemohon mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

**Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.Bsk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Bsk. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp444.000,00 (*Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shapar 1445 Hijriah oleh kami Rina Eka Fatma, S. H.I., M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Fadhly Agusmen, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,  
ttd

**Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**

Hakim Anggota,  
ttd

**Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Rina Eka Fatma, S. H.I., M. Ag.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Muhammad Fadhly Agusmen, S.H.**

Perincian biaya:

*Hal. 7 dari 6 hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.Bsk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 274.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. PNBP	<u>Rp 10.000,00</u>

### Jumlah

Rp 444.000,00

(Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 8 dari 6 hal. Pen. No.396/Pdt.G/2023/PA.Bsk.